

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Fraud merupakan suatu tindakan kecurangan yang melanggar hukum yang biasa dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dan biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan atau wewenang yang berkaitan langsung pada proses pengadaan barang dan jasa. Kasus *fraud* dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa biasanya terjadi pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam mendukung kegiatan operasional pengadaan barang dan jasa sangat dibutuhkan oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD, (Aminah, 2015). *Fraud* yang biasanya terjadi di lingkungan sektor publik berupa korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), maupun pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statements*).

Fraud tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa perbuatan curang dan perbuatan yang merugikan keuangan negara merupakan jenis-jenis tindak pidana korupsi). Tindak pidana korupsi Pengadaan Barang dan Jasa termasuk salah satu *fraud* yang sering terjadi di lingkungan pemerintah. Faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*, juga dapat dijelaskan melalui *Gone Theory*. Suroso (2011) mengemukakan *Gone Theory* terdiri atas *greed* (keserakahan), *opportunity* (Kesempatan), *need* (kebutuhan), dan *exposure* (hukuman untuk efek jera).

Peraturan pada pengadaan barang/jasa khususnya dilingkungan Pemerintah/BUMN/BUMD telah beberapa kali mengalami perubahan dengan maksud untuk mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas, dan supaya bisa terhindar dari *Fraud* sehingga dapat memberikan kegunaan secara optimal bagi negara dalam pembangunan. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik dan perubahan terakhir mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Adapun informasi tindakan korupsi yang terjadi dari Tahun 2013 sampai 2018 yang di rangkum oleh KPK.

Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2013-2018

Tabel 1.1

Perkara	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pengadaan Barang dan jasa	9	15	14	14	15	17
Perijinan	3	5	1	1	2	1
Suap	50	20	38	79	93	168
Pungutan	1	6	1	1	0	4
Penyalahgunaan Anggaran	0	4	2	1	1	0
TPPU	7	5	1	3	8	6
Merintang Proses KPK	0	3	0	0	2	3

Sumber: (www.acch.kpk.go.id 31 Desember 2018)

Korupsi pengadaan barang dan jasa termasuk paling banyak terjadi di lingkup pemerintahan. Data yang diperoleh KPK menyebut ada sekitar 80% terkait korupsi Pengadaan barang dan Jasa. Roni Dwi Susanto Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengatakan, kasus korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menduduki peringkat kedua dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, (Ihsanuddin, 2019).

Selama ini titik rawan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa dimulai dari tahap perencanaan pengadaan. Pada tahap ini, cenderung terjadi mark-up anggaran yang dapat merugikan negara. Kerawanan korupsi juga terjadi pada tahap pembentukan lelang, pra kualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman dokumen lelang, dan tahap penyusunan harga perkiraan sendiri. Dalam upaya pencegahan korupsi PBJ pihak KPK menyimpulkan bahwa korupsi PBJ paling banyak terjadi 5 (lima) proses atau

tahapan. Antara lain: tahap perencanaan anggaran, tahap perencanaan-persiapan PBJ Pemerintah, tahap pelaksanaan PBJ Pemerintah, tahap serah terima dan pembayaran, dan tahap pengawasan dan pertanggungjawaban, (Laptah, 2016).

Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan LKPP dan Pemda mengadakan rapat koordinasi terkait pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan selama 2015-2017, ada 6.682 paket yang gagal lelang. Sebanyak 41 persen berupa konstruksi, 23-22 persen pengadaan barang, dan 14-25 persen jasa konsultasi (badan usaha). Penyebab kegagalan, di antaranya penawaran tidak memenuhi syarat administrasi, peserta tidak lulus evaluasi teknis karena gugurnya pendaftar akibat dinilai tak memenuhi kualifikasi jadi pemenang lelang, selain itu, paket proyek juga belum ada penawaran atau tidak ada peminat selama masa pengumuman lelang dan tidak ada yang memasukan dokumen penawaran. Masalah yang masih harus dihadapi adalah masih ada praktik korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, industri dan produk dalam negeri belum menguasai pasar, UMKM belum banyak berperan, (Belarminus, 2018).

Pada hari Senin 2 September 2019, kpk menetapkan tiga tersangka dari kegiatan tangkap tangan terkait dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Kabupaten Muara Enim. Tiga tersangka itu adalah Bupati Muara Enim, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. PT Erna Sari merupakan perusahaan kontraktor yang dimiliki oleh RO. Pada saat itu, ia mendapatkan kontrak proyek pembangunan jalan di Muara Enim tahun anggaran 2019. Tersangka AY dan EM diduga sebagai penerima suap sedangkan RO diduga menjadi pemberi suap. Kasus ini dimulai dari tersangka AY selaku Bupati Muara Enim yang diduga meminta dana dari para calon pelaksana pekerjaan fisik di Dinas PUPR Muara Enim. Ia meminta semua pengadaan dilakukan melalui satu pintu melalui EM selaku Kabib Pembangunan Jalan dan Jembatan, sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR Muara Enim. Tersangka RO bersedia memberikan *commitment fee* 10% dan akhirnya mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp 130 miliar. Pada tanggal 31 Agustus 2019, EM

meminta RO menyiapkan uang dalam pecahan dollar Amerika sejumlah 500 juta yang kemudian ditukar dalam bentuk dollar menjadi USD35.000. Uang tersebut diduga sebagai bagian dari fee 10% yang diterima AY dari RO. Pembangunan Infrastruktur khususnya jalan merupakan hal yang paling penting bagi masyarakat di seluruh daerah termasuk di Kabupaten Muara Enim. Adanya dugaan kasus suap terkait 16 proyek peningkatan pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim yang semestinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal tanpa harus “dipotong” sebagai setoran suap pada Kepala Daerah, (Pers, 2019).

Contoh kasus lainnya adalah kasus korupsi proyek pembangunan gerbang/tugu batas Kota Palembang-Kabupaten Banyuasin. Senin (2/12/2019), “empat terdakwa dugaan kasus korupsi tersebut diagendakan menghadap putusan atau vonis dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang” ujar Kasi Pidsus Kejari Palembang Dede melalui Kasubsi Penuntutan Hendy Tanjung, Minggu (1/12/19).

Empat terdakwa tersebut berinisial AT selaku pihak dari kontraktor, KR selaku PPK dan Kasi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Pemkot Palembang, MI selaku kontraktor dan AH selaku konsultan pengawas. Dalam kasus ini, jaksa pidana khusus kejarri palembang juga melakukan penyitaan uang kerugian negara sebesar Rp 505.923.660,08 (Durrohman, 2019).

Adanya contoh kasus korupsi diatas mengenai pengadaan barang/jasa diharapkan OPD kota Palembang dapat mencegah terjadi *fraud* pengadaan barang dan jasa agar dapat mengurangi kasus *fraud* yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa dibutuhkan adanya perubahan dan perbaikan kualitas pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara mengoptimalkan dan meningkatkan layanan publik terhadap masyarakat. Pelaksanaan melalui perubahan peraturan/kebijakan yang efektif, efisien serta transparan. Proses pengadaan barang dan jasa harus mempunyai prinsip dasar antara lain adalah transparansi, non-diskriminatif, serta efektivitas dan efisiensi. Sebelum di terapkan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Sebelum tahun 2010 masih dilakukan proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional yaitu pertemuan langsung antara pihak yang berkaitan langsung pada proses pengadaan

seperti penyedia pengadaan barang/jasa dan panitia pengadaan barang/jasa. Pertemuan langsung dengan pihak penyedia barang/jasa dinilai memiliki kelemahan, yaitu masih adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berkembang sehingga dapat merugikan negara. Selain itu memerlukan waktu yang lama dan dinilai dapat menyia-nyiakan waktu dan biaya, serta kurangnya persaingan antar pemasok yang disebabkan oleh pemilihan sepihak pemasok oleh panitia pengadaan, (Aminah, 2015). Untuk mengatasi masalah di atas maka pemerintah mengeluarkan aplikasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement*.

Untuk mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa, Sistem *E-Procurement* merupakan solusi terbaik yang digunakan instansi Pemerintah/BUMN/BUMD dalam pencegahan *fraud*. *E-procurement* adalah sebuah website dari sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet, (Sutedi, 2012). Menurut Perpres 16 tahun 2018, *e-procurement* memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Dengan diterapkannya sistem *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Sistem *E-Procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah. (M. Jasin, 2010). Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan, (Udoyono, 2012) *E-procurement* dapat mengurangi *fraud* karena melalui e-procurement sistem lelang menjadi terbuka atau transparan sehingga akan muncul usulan yang lebih rasional, (Faisol & Siti Musyarofah, 2014). Manfaat implementasi *e-procurement* turut dirasakan oleh Pemerintah seperti yang diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, bahwa diterapkannya sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) terbukti mampu

menghemat anggaran negara sebesar 20 persen, kalau belanja barang dan jasa Rp 350 triliun, berarti Rp 70 triliun bisa kita hemat, ungkapnya (Sukmana, 2017).

Dalam warta *E-procurement* edisi VI Desember 2012, untuk mengawasi pelaksanaan *E-procurement* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pengembang SPSE mulai tahun 2009 telah bekerjasama dengan BPKP untuk melakukan pengembangan metode audit baru yaitu *E-Audit* (yang dimasukkan sebagai salah satu modul dalam SPSE). Modul ini menjadi instrument bagi auditor untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilaksanakan melalui SPSE dan telah diimplementasikan pada tahun 2010. Ada dua macam pengguna *E-Audit*, yaitu auditor internal maupun auditor eksternal. Bahrullah Akbar, MBA, CMPM, anggota komisi VI BPK auditor membutuhkan bantuan komputer untuk memudahkan pekerjaannya, perusahaan atau instansi pemerintah yang menggunakan sistem informasi dalam pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaannya, diperlukan bukti yang cukup dengan cara survey, interview, observasi dan review dokumentasi (Yulius 2013:179).

Dalam warta *E-procurement* edisi VI Desember 2012 Sonny Loho Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan mengatakan “Sekarang ini masalahnya sudah bergeser, temuan-temuan audit yang sering terjadi biasanya terkait dengan perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan kontrak kedua hal ini menjadi tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)”. Penerapan *E-procurement* saat ini baru mencakup tahapan pemilihan penyedia barang/jasa, Sedangkan tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan dan penyerahan hasil barang/jasa masih berada diluar *E-procurement*, sehingga pengumpulan bukti audit tidak dapat diperoleh melalui sistem *E-procurement*.

Selain penerapan *E-procurement* dan *E-audit* ada hal lain lagi yang sangat penting dalam mempengaruhi pencegahan fraud, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang internal pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan”. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pemerintah oleh sebab itu instansi di pemerintah harus membangun dan memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik.

Seringkali terjadinya berbagai kasus korupsi pengadaan barang dan jasa terutama penyelewengan keuangan negara, pemborosan anggaran, dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem pengendalian internal. Jika pengendalian internal suatu pemerintahan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan fraud sangat besar. Sebaliknya jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan fraud dapat diperkecil. Kalaupun kesalahan dan fraud masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin. Organisasi yang semakin besar dan kompleks serta perkembangan pesat teknologi informasi yang pada satu sisi memberikan keuntungan tetapi pada sisi yang lain juga meningkatkan risiko pengendalian dan keamanan sehingga mutlak diperlukan sistem pengendalian yang andal.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa yang didasarkan pada *E-Procurement*, *E-Audit*, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sekaligus menuangkannya ke dalam penelitian ini dengan judul **“Determinan Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *E-Procurement* terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang secara parsial ?

2. Apakah terdapat pengaruh *E-Audit* terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang secara parsial ?
3. Apakah terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang secara parsial ?
4. Apakah terdapat pengaruh *E-Procurement*, *E-Audit* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang secara simultan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang *E-Procurement*, *E-Audit*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa dengan objek penelitian yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang. Responden penelitian ini yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Pejabat Pengadaan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Regresi Linier Berganda yang dilakukan dengan program *IBM Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 26 for Windows*.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Pengaruh *E-Procurement* terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang secara parsial.

2. Pengaruh *E-Audit* terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang secara parsial.
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang secara parsial .
4. Pengaruh antara *E-Procurement*, *E-Audit* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang secara simultan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, khususnya pada bidang pengadaan Barang dan Jasa serta mampu menerapkan teori yang telah di dapat selama kuliah.

2. Bagi Lembaga

Penulisan skripsi ini dapat menjadi literatur yang bermanfaat khususnya di Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik bagi mahasiswa/I yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah khususnya Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai masukan dan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.